

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pendekatan yang telah disajikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme produk pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Cipto Cirebon berbasis hybrid contract (akad rahn untuk jaminan, qardh untuk pinjaman tanpa imbalan, dan ijarah untuk biaya mu'nah sebagai imbalan penyimpanan). Proses pelaksanaannya mencakup pengajuan nasabah, penaksiran agunan, penandatanganan akad, pencairan dana, pembayaran biaya mu'nah (ujrah), hingga pengembalian emas pasca-pelunasan, semuanya sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas, dan No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn., Meskipun ada perbedaan antara ketentuan fatwa dan SOP internal terkait biaya, pelaksanaannya tetap transparan, adil, dan memenuhi prinsip syariah.
2. Produk gadai emas di Pegadaian Syariah Cipto Cirebon telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, dibuktikan melalui penggunaan akad gabungan (rahn, qardh, dan ijarah) serta penerapan Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 yang lebih komprehensif. Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjalankan pengawasan rutin untuk menjaga kepatuhan syariah, namun pelaksanaannya belum optimal akibat keterbatasan waktu, tenaga ahli, dan koordinasi dengan audit internal yang lebih fokus pada aspek administratif. Kondisi ini menuntut peningkatan efektivitas pengawasan agar integritas dan penerapan prinsip syariah tetap terjaga.
3. Penerapan produk pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Cipto Cirebon dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan baik dari sisi internal maupun eksternal. Tantangan utama yang muncul meliputi fluktuasi harga emas yang

memengaruhi nilai taksiran jaminan dan kemampuan nasabah dalam menebus barang, keterbatasan pemahaman nasabah terhadap akad rahn dan ijarah yang sering disalahartikan sebagai bunga, serta perbedaan penafsiran antara prinsip syariah dan kebijakan operasional perusahaan yang memerlukan penyesuaian teknis di lapangan. Selain itu, kendala dalam aspek sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi informasi, seperti perlunya pelatihan berkala bagi pegawai serta gangguan jaringan internet saat volume transaksi meningkat, turut memengaruhi efektivitas pelayanan. Meskipun demikian, Pegadaian Syariah Cipto Cirebon telah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah melalui peningkatan kapasitas SDM, penguatan sistem teknologi informasi, serta pelaksanaan edukasi dan sosialisasi berkelanjutan kepada nasabah. Upaya tersebut diharapkan dapat memastikan implementasi produk gadai emas berjalan lebih efisien, transparan, dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat diambil manfaatnya. Adapun saran peneliti sebagai berikut:

1. Bagi Pegadaian Syariah Cipto Cirebon terus memperkuat sistem pengawasan dan penerapan prinsip syariah melalui peningkatan koordinasi antara pihak manajemen, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan unit operasional. Pegadaian juga perlu mengembangkan strategi mitigasi risiko terhadap fluktuasi harga emas, seperti evaluasi nilai jaminan secara berkala serta penyediaan opsi restrukturisasi bagi nasabah yang terdampak penurunan harga. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya

manusia melalui pelatihan rutin dan penyegaran materi tentang akad syariah perlu dilakukan agar seluruh pegawai mampu menerapkan prinsip rahn, qardh, dan ijarah secara tepat dan konsisten di lapangan.

2. Bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) perlu memperkuat efektivitas fungsi pengawasan tidak hanya pada aspek administratif, tetapi juga pada implementasi operasional di lapangan. Keterlibatan aktif DPS dalam memberikan bimbingan, pelatihan, dan evaluasi secara berkala akan membantu memastikan bahwa setiap kegiatan Pegadaian Syariah benar-benar sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI serta prinsip syariah Islam.
3. Bagi nasabah dan masyarakat perlu meningkatkan pemahaman terhadap konsep dan mekanisme gadai emas syariah, khususnya mengenai perbedaan antara biaya ujrah dan bunga konvensional. Pegadaian perlu memperluas program edukasi dan sosialisasi melalui media digital, seminar, maupun kegiatan komunitas agar literasi keuangan syariah masyarakat semakin meningkat dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami produk syariah.
4. Untuk peneliti selanjutnya dapat mengungkapkan tinjauan fatwa dsn terhadap produk pembiayaan serta hal hal yang tidak disebutkan pada penelitian ini.

